



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail dukcapil.sumbar@gmail.com

Nomor : 470/659/Dukcapil.3/1/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Percepatan Konversi Data Akta Kelahiran ke Dalam Basis Data Kependudukan**

Padang, 27 Januari 2022

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
di

TEMPAT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.11/1186/DUKCAPIL tanggal 14 Januari 2022 perihal Percepatan Konversi Data Akta Kelahiran ke Dalam Basis Data Kependudukan sebagaimana terlampir, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Segera mengkonversi/memasukan data akta kelahiran yang diterbitkan belum menggunakan aplikasi SIAK (akta kelahiran non SIAK) ke dalam basis data kependudukan, dengan cara :
 - a) Merekap data akta kelahiran penduduk yang diterbitkan belum menggunakan aplikasi SIAK. Data tersebut dapat diperoleh dari arsip register akta kelahiran. Konversi data diutamakan untuk akta kelahiran anak yang berusia kurang dari 18 tahun, yaitu anak yang dilahirkan tahun 2004.
 - b) Memasukkan (*entry*) data akta kelahiran penduduk tersebut ke dalam basis data kependudukan melalui menu BAKAK pada aplikasi SIAK, antara lain nomor akta kelahiran, tempat dan tanggal kelahiran, nama subyek akta serta nama orang tua.
 - 2) Menghitung jumlah data akta kelahiran yang telah dikonversi tersebut, sebagai penambah cakupan kepemilikan akta kelahiran.
 - 3) Melakukan konsultasi dengan tim teknis SIAK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila ada kendala teknis dalam pelaksanaan konversi data akta kelahiran tersebut.
2. Membuat laporan rekapitulasi jumlah akta kelahiran yang telah dikonversi secara rutin per bulan dengan format sebagaimana terlampir.
3. Selanjutnya, menyampaikan laporan rekapitulasi jumlah akta kelahiran yang telah dikonversi tersebut kepada Dinas Dukcapil Provinsi paling lambat tanggal **28 (dua puluh delapan)** setiap bulannya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).

